

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA
MOTOR DENGAN RANGKA E-SAF YANG PATAH DITINJAU DARI
UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



OLEH :

RIZKI AGUNG SAPUTRA
NIM : 1312000234

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA
MOTOR DENGAN RANGKA E-SAF YANG PATAH DITINJAU DARI
UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI



Oleh:

Rizki Agung Saputra

NIM: 1312000234

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA
MOTOR DENGAN RANGKA E-SAF YANG PATAH DITINJAU DARI
UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Rizki Agung Saputra

NIM: 1312000234

Dosen Pembimbing:



Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

NPP/NIP: 195601241985031002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA MOTOR
DENGAN RANGKA E-SAF YANG PATAH DITINJAU DARI UU NO.8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh:

Rizki Agung Saputra

NIM: 1312000234

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 04 Juli 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal : 04 Juli 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310170749

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsin L, S.H., M.Kn.
NIP/NPP : 20310210840

Anggota : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
NIP/NPP : 20310890176


.....

.....

.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.,CMC

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Agung Saputra
NIM : 1312000234
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Evidence Of Law* dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA MOTOR DENGAN RANGKA *E-SAF* YANG PATAH”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Rizki Agung Saputra

NIM: 1312000234

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Agung Saputra

NIM : 1312000234

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Evidence Of Law* dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA MOTOR DENGAN RANGKA E-SAF YANG PATAH”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Rizki Agung Saputra
NIM: 1312000234

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Agung Saputra
NIM : 1312000234
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA
MOTOR DENGAN RANGKA *E-SAF* YANG PATAH DITINJAU DARI
UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 2 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Rizki Agung Saputra
NIM: 1312000234

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Agung Saputra
NIM : 1312000234
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEPEDA
MOTOR DENGAN RANGKA *E-SAF* YANG PATAH DITINJAU DARI
UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juli 2024
Yang Membuat Pernyataan



Rizki Agung Saputra
NIM: 1312000234

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada orang tua penulis.

Kepada yang teristimewa almarhum bapak saya (Sudjito), terimakasih atas kepercayaan, pengorbanan, cinta, motivasi, dan semangat, serta kata kata yang sering dilontarkan "Anak e bapak sekolah sing pinter lulus SMA ndang lanjut kuliah ben mbesok dadi uwong sukses, bapak mbiyen sekolah lulusan SD (terhalang ekonomi) gak iso sekolah koyok awakmu saiki". Sekali lagi terimakasih ayah, semoga engkau ditempatkan di surga Firdaus Allah SWT.

Dan ibu saya tercinta (Suparmi) yang darahnya mengalir dalam tubuh saya, yang telah dengan sabar membesarkan putranya, yang selalu melangitkan doa-doa baik demi studi penulis.

Mereka memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan member dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya.

Satu hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian.

Tak lain dan tak bukan, skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri yang telah bersusah payah melawan badai kehidupan dan bertahan untuk masa depan.

Terimakasih untuk diriku kemarin, hari ini dan yang akan datang
semoga hal-hal baik selalu berpihak.

serta

“Kekuatan sejatimu terlihat saat kamu berhenti meragukan dirimu”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu :

1. Kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Kepada Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Kepada Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan moril selama mengikuti perkuliahan dan berorganisasi.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama penyusunan atau penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Bapak, Ibu, Adik dan Alm. Nenek yang memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Teman teman yang lucu yakni Pendos, Devbrina, Virgi, Bogang, Kepin, Atak, Monica yang telah memberikan dukungan secara moril dan menemani perjalanan saya selama penyusunan skripsi ini.
10. Kakak-kakak tingkat Fazur, Reno, Mbambung, dan Jablay yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi.

11. Teman teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2023/2024 tersayang yang selalu menghibur dan membantu secara psikis dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini
12. Teman teman di Fakultas Hukum yang telah berteman baik dan saling mendukung secara emosional satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 2 Juli 2024

Penulis

ABSTRACT

There is a problem regarding the use of the Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) on Honda brand motorcycles that have production defects. The eSAF frame has been introduced as a design innovation in the motorcycle industry. However, there are some cases of damage to the frame, which can cause accidents and losses to consumers.

This research method uses juridical-normative, namely by using literature studies from data, positive law, and other legal materials. The purpose of this study is to analyze the aspects of consumer legal protection and the responsibility of manufacturers related to the use of defective eSAF frames with a case study on damage to Honda automatic motorcycle frames. The results of the study show that consumers who have an accident due to the use of eSAF frames have not received legal protection because Article 4 of the UUPK has not been fulfilled, namely consumers are entitled to receive compensation for losses caused by the use of products and Criminal Code Articles 1504 - 1512 related to defective products.

In addition, PT. AHM has also not carried out its responsibilities properly, because it has rejected claims for losses experienced by consumers and withdrawn its products so that it is contrary to Article 7 of the UUPK jo. Article 8. Regarding the use of eSAF frames on motorbikes that have production defects, the government should conduct an investigation into this case as a step to prevent public accidents and provide strict sanctions for business actors who are proven to be detrimental to consumers. PT. AHM as a business actor must immediately recall all its products that use the eSAF framework as a form of responsibility and compensate consumers for losses experienced when accidents occur during the use of their products.

Keywords: *Problematic, Consumer, Business Actor, Product Defect.*

ABSTRAK

Adanya suatu problematika mengenai penggunaan rangka Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) pada sepeda motor merk Honda yang mengalami cacat produksi. Rangka eSAF telah diperkenalkan sebagai inovasi desain dalam industri sepeda motor. Namun, ada beberapa kasus terjadi kerusakan pada rangka tersebut, yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian pada konsumen.

Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif, yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dari data-data, hukum positif, dan bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini menganalisis aspek perlindungan hukum konsumen serta tanggung jawab produsen terkait penggunaan rangka eSAF yang cacat dengan studi kasus pada kerusakan rangka motor matic Honda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan rangka eSAF belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum terpenuhinya Pasal 4 UUPK yaitu konsumen berhak menerima ganti rugi kerugian yang diakibatkan penggunaan produk dan KUHPer Pasal 1504 - 1512 terkait produk cacat.

Disamping itu PT. AHM juga belum menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, karena telah menolak tuntutan kerugian yang dialami oleh konsumen dan menarik produknya sehingga bertentangan dengan UUPK Pasal 7 jo. Pasal 8. Terkait penggunaan rangka eSAF pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi, seharusnya pemerintah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebagai langkah pencegahan terjadinya kecelakaan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan masyarakat sebagai konsumen. PT. AHM selaku pelaku usaha harus segera melakukan penarikan segala produknya yang menggunakan rangka eSAF sebagai bentuk tanggung jawabnya dan mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produknya.

Kata kunci : Problematika, Konsumen, Pelaku Usaha, Cacat Produk.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Metode Pendekatan	10
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum.....	11
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	12
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	14
2.1.1 Aspek dan Unsur Perlindungan Hukum.....	15
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	15
2.2 Pelaku Usaha.....	17
2.2.1 Hak-Hak Pelaku Usaha	17
2.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha.....	19

2.3 Konsumen	19
2.3.1 Hak-Hak Konsumen	20
2.3.2 Kewajiban Konsumen	21
2.4 Cacat Produk	21
2.5 Konsep Perlindungan Konsumen	23
2.6 Sepeda Motor Dengan Rangka eSAF.....	24
2.6.1 Rangka eSaf	25
2.7 Pengertian Kerugian.....	27
2.8 Kementerian Perhubungan	28
2.8.1 Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB)	29
BAB III.....	30
PEMBAHASAN	30
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Sepeda Motor Dengan Rangka <i>eSAF</i> yang Patah	30
3.1.1 Problematika Penggunaan Rangka E-Saf yang Rawan Patah dalam Produk Honda	30
3.1.2 Dasar Perlindungan Konsumen	34
3.1.3 Upaya Perlindungan Hukum untuk Melindungi Konsumen.	43
3.2 Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Sepeda Motor Dengan Rangka <i>eSAF</i> Yang Patah	48
3.2.1 Penerapan Prinsip Tanggung Gugat Pelaku Usaha	49
3.2.2 Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Sepeda Motor Dengan Rangka <i>eSAF</i> Yang Patah.....	52
3.2.3 Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen Karena Rusaknya Kerangka eSAF.....	61
BAB IV.....	68
PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70